



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Pekuburan Islam RT.004/RW.003, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di RT.001/RW.002, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah sesuai Surat Keterangan Nomor: KUA.XXX/03.IX.2014 tertanggal 13 September 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal sementara di rumah kedua orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Komplek Perkuburan Islam Rt.004/Rw.003 Kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate kemudian pada November 2014 pindah ke rumah Tergugat di Jalan Pemuda Kelurahan Salero Rt.001/Rw.002, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang menginginkan tujuan pernikahan membina hubungan keluarga yang bahagia namun terhitung mulai awal Januari 2016 telah terjadi pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat minum mabuk, melakukan kekerasan yang mengakibatkan Penggugat mengalami luka lebam namun Penggugat selalu mengalah, sabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dan berharap Tergugat sadar atas perbuatannya ;
5. Bahwa hal yang sama, sekitar bulan Oktober 2016 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat minum-mabuk, marah-marah tidak jelas dan melontarkan kata-kata **LONTE** yang diarahkan kepada Penggugat, mendengar perkataan tersebut Penggugat kemudian menenangkan diri agar pertengkaran tidak semakin membesar maka Penggugat memilih pergi meninggalkan rumah untuk tinggal bersama kedua orang tuanya di Jalan Perkuburan Islam; Rt.004/Rw.003 Kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah Penggugat pergi dan tinggal dirumah orang tuanya, Tergugat bersama kedua orang tuanya datang ke rumah untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kepada Penggugat dan meminta kepada Penggugat untuk kembali tinggal bersama Tergugat untuk membangun rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai. Atas permintaan Tergugat dan kedua orang tuanya tersebut Penggugat menuruti dan kembali kerumah dan tinggal bersama dengan Tergugat di Jalan Pemuda Kelurahan Salero Rt.001/Rw.002, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;

7. Bahwa setelah Penggugat kembali kerumah dan tinggal bersama Tergugat dengan harapan membangun rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai serta saling hormat-menghormati namun harapan tersebut justru lebih parah, sekitar bulan Mei 2017 Tergugat minum mabuk, marah-marah, serta memukul Tergugat sampai Penggugat mengalami luka memar. Atas sikap dan perbuatan tersebut Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk pergi dan tinggal bersama dengan kedua orang tuanya kemudian Tergugat meminta bantu kepada Yusup (Paman Tergugat) mendatangi rumah orang tua Penggugat untuk meminta maaf dan mengajak Penggugat kembali dan tinggal bersama dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau kembali dan tinggal bersama dengan Tergugat karena Penggugat takut akan Tergugat minum mabuk dan melakukan hal yang sama kepada Penggugat ;

8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama kurang-lebih 1 (satu) tahun terhitung sejak 2018 karena Penggugat sekarang tinggal bersama dengan kedua orang tua di Jalan Perkuburan Islam; Rt.004/Rw.003 Kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Jalan Pemuda Kelurahan Salero Rt.001/Rw.002, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



9. Bahwa sekalipun Penggugat dengan Tergugat tidak lagi bersama namun sekitar bulan Oktober 2019 atas motif apa kemudian Tergugat memperlakukan Penggugat dengan menuduh Penggugat berselingkuh melalui media Sosial Via Facebook, atas tuduhan tersebut Penggugat merasa nama baiknya tercemar kemudian Penggugat melaporkan Tergugat di Kantor Kepolisian Resort Ternate Nomor : LP/B/98/IV/2020/Malut/Res Ternate tertanggal 09 April 2020 Tentang Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Tergugat ;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang berulang-ulang maka, Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat ;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

12. Bahwa berdasarkan uraian gugatan diatas Penggugat telah memenuhi alasan perceraian kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya; -
2. Menjatuhkan Talak Khul'ki atau memutuskan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil #0053#nya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili no XXX/197/2020 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Lurah Makassar Barat tanggal 5 Oktober 2020, diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Tengah, Nomor XXX/03.IX.2014 Tanggal 13 September 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



XXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ngidi, Kelurahan Kampung Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Saksi di Ngidi sampai berpisah; Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 2 tahun setelah pernikahan terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan memukul Penggugat selain itu Tergugat juga selingkuh dengan teman kantornya di Sofifi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat cekcok;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sekitar 1 tahun ;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah mengarahkan dan menasihati Penggugat namun tidak berhasil ;

Saksi 2,

XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 sering terjadi cekcok karena

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan suka memukul Penggugat, Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2019 ;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat suka mabuk, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun pisah, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 Berupa Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 September 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 September 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun ;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi ;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa Tergugat suka menuduh Penggugat penggugat yang bulan-bukan ;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh melalui media sosial ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah setidaknya sejak setahun belakangan ini ;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak harmonisnya ikatan batin sebagai suami istri hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga dibangun;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari permasalahan rumah tangga tersebut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal sejak setahun terakhir ini, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai*";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain. (Fiqh Sunnah 248-249);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul awwal 1442 Hijriyah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Irna Yanti Tjan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Hakim Anggota

Bahri Conoras, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte



Panitera Pengganti

Irna Yanti Tjan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)